



PUTUSAN
NOMOR : 12/PDT/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AMINA TAHIR, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan. Tenda Kecamatan. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. IRFAN DALILA, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan. Tenda Kecamatan. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II;
3. ASIRA DALILA, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat di Kelurahan. Tenda Kecamatan. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III;
4. DJAURAH DALILA, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan. Tenda Kecamatan. Hulonthalangi Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, semula sebagai Penggugat IV sekarang Pembanding IV;
5. ARDIN DALILA, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan. Tenda Kecamatan. Hulonthalangi Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, semula sebagai Penggugat V sekarang Pembanding V;
6. SALWIN DALILA, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Gunung Tilongkabila RT 002 RW 001 Kelurahan. Biawu Kecamatan. Kota Selatan Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, semula sebagai Penggugat VI sekarang Pembanding VI;
7. ISMAIL DALILA, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun III Pasir Putih Desa Tapadaa Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, semula sebagai Penggugat VII sekarang Pembanding VII;
8. AISARI DALILA, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan. Tenda Kecamatan. Hulonthalangi Kota Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, semula sebagai Penggugat VIII sekarang Pembanding VIII;

Halaman.1 dari 7, Putusan.Nomor.12/PDT/2017/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. LISNAWATI BAGOU, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Sukamaju Kecamatan. Wonosari Kabupaten. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, semula sebagai Penggugat IX sekarang Pembanding IX;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, sdr. PATTA AGUNG, SH dan sdr. ABDUL HARIS ALI SULEMAN, S.H. Advokad / Konsultan Hukum PATTA AGUNG, SH & REKAN, yang beralamat di Jl. Padang Perum Winatama D/2 Kelurahan Tapa Kecamatan. Sibatana Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 17/SK/2016/PN.TMT, tanggal 23 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa para Penggugat, sekarang sebagai kuasa para Pembanding;

LAWAN :

1. AMIN PULANGO, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula sebagai Tergugat 1.1 sekarang sebagai Terbanding 1.1;
2. TAMRIN PULANGO, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula sebagai Tergugat 1.2 sekarang sebagai Terbanding 1.2;
3. KARTIN PULANGO, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai Tergugat 1.3 sekarang sebagai Terbanding 1.3;
4. SARTIN PULANGO, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai Tergugat 1.4 sekarang sebagai Terbanding 1.4;
5. MARTIN PULANGO, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai Tergugat 1.5 sekarang sebagai Terbanding 1.5;
6. ASMIN PULANGO, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai Tergugat 1.6 sekarang sebagai Terbanding 1.6;

Halaman.2 dari 7, Putusan Nomor.12/PDT/2017/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ROSTIN KUDU, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, semula sebagai Tergugat I.7 sekarang sebagai Terbanding 1.7;
8. ALIMA KUA, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula sebagai Tergugat I.8 sekarang sebagai Terbanding 1.8;
9. KEPALA DESA TAPADAA, Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, bertempat tinggal di Desa Tapadaa Kecamatan. Botumoito Kabupaten. Boalemo, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;
10. LASKAR MERAH PUTIH, bertempat tinggal di Jalan. Hos Cokroaminoto Kelurahan. Limbau Kecamatan. Kota Selatan Kota Gorontalo, semula Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini '

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Talamuta Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN Tmt, tanggal 23 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I.2 s/d Tergugat I.8 untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Para Penggugat :
 1. Amina Tahir : umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
 2. Irfan Dalila : umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;

Halaman.3 dari 7, Putusan Nomor.12/PDT/2017/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asira Dalila : umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
4. Djaurah Dalila : umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
5. Ardin Dalila : umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
6. Salwin Dalila : umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo
7. Ismail Dalila : umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
8. Aisari Dalila : umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
9. Lisnawati Bagou : umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

Adalah ahli waris yang sah dari Alm. Kadir D. Moko, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0107/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 08 Oktober 2015.

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.046.000,- (lima juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman.4 dari 7, Putusan Nomor.12/PDT/2017/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN Tmt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tilmuta yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding / para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 25 April 2017 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding/para Tergugat secara sah dan seksama masing-masing tanggal 26 April 2017, 5 Mei 2017 dan 9 Mei 2017 ;

Menimbang bahwa para Terbanding/para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Mei 2017, dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Pembanding /para Penggugat masing-masing tanggal 24 Mei 2017 dan 26 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Tmt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding telah memberi kesempatan kepada pihak para Pembanding/para Penggugat pada tanggal 11 April 2017, dan kepada para Terbanding/para Tergugat masing-masing pada tanggal 7 April 2017, 11 April 2017 dan 12 April 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 23 Maret 2017, Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN Tmt dan memori banding, kontra memori banding,

Halaman.5 dari 7, Putusan Nomor.12/PDT/2017/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya dan amarnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan keberatan para Pembanding/para Penggugat yang tertuang dalam memori banding, setelah Pengadilan Tinggi menelaah secara seksama, bahwasanya tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup terhadap keberatan para Pembanding/para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tiamuta tanggal 23 Maret 2017 Nomor ; 07/Pdt.G/2014/PN Tmt dapat dipertahankan dan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding/ Para Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding/ Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tiamuta tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN Tmt yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman.6 dari 7, Putusan Nomor.12/PDT/2017/PT.GTLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2017**, oleh kami **WURIANTO,SH** selaku Ketua Majelis, **TAMTO,SH.,MH** dan **SRI HERAWATI,SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 24 Mei 2017 Nomor: 12/PDT/2017/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **19 Juli 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **H. Ismail Hilipito, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

TAMTO, SH., MH

TTD

SRI HERAWATI, SH., MH

HAKIM KETUA

TTD

WURIANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

H.ISMAIL HILIPITO, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Materai	Rp. 6000.-
2. Biaya Leges	Rp. 5000.-
3. Administrasi banding	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI PENGADILAN TINGGI GORONTALO WAKIL PANITERA

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman.7 dari 7, Putusan Nomor.12/PDT/2017/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA/SEKRETARIS**

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003

Halaman.8 dari 7, Putusan Nomor.12/PDT/2017/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)